



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN, PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH
PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA (HOLDING COMPANY)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi khusus Papua telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali, mengolah, mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan hasil kekayaan alam yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan daerah melalui perusahaan perseroan;
 - c. bahwa perlu pendirian suatu perusahaan perseroan yang berupa Holding Company untuk melakukan penataan perusahaan di daerah Provinsi Papua yang telah ada dan/atau membentuk suatu perusahaan perseroan atau perusahaan daerah lainnya, serta perlunya dilakukan pengelolaan perusahaan perseroan dan/atau perusahaan daerah tersebut secara professional sehingga dapat mendapatkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kontribusi positif bagi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang/2

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) junto Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN, PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA (HOLDING COMPANY).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
4. Gubernur Provinsi, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua.
5. Perusahaan perseroan adalah badan usaha milik daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
6. Holding Company adalah perusahaan perseroan yang merupakan perusahaan induk dari berbagai perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Provinsi Papua.
7. Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) yang selanjutnya disebut PT. Rakyat Papua Sejahtera HC adalah Perusahaan Perseroan Milik Pemerintah Provinsi Papua.
8. Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah perusahaan yang pendiriannya didasarkan atas PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
10. Direksi adalah Organ Perseroan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili PT. Rakyat Papua Sejahtera HC baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II
P E N D I R I A N
Pasal 2

- (1) PT. Rakyat Papua Sejahtera HC dinyatakan didirikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) PT. Rakyat Papua Sejahtera HC adalah Badan Hukum di bidang yang akan dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PT. Rakyat Papua Sejahtera HC berlaku segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh Gubernur.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) PT. Rakyat Papua Sejahtera HC berkedudukan dan mempunyai Kantor Pusat di Jayapura, Provinsi Papua.
- (2) Perusahaan dapat membuka kantor, perusahaan daerah lainnya dan/atau anak-anak PT. Rakyat Papua Sejahtera HC di berbagai tempat dalam wilayah Provinsi Papua, di wilayah lain di Indonesia dan/atau wilayah lain yang akan ditentukan kemudian.

BAB IV/4

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian PT. Rakyat Papua Sejahtera HC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah, mengejar keuntungan, dan meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah dengan mengedepankan prinsip good corporate governance.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6

- (1) PT. Rakyat Papua Sejahtera HC melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan di dalam bidang usaha yang meliputi :
- a. perdagangan umum dan jasa;
 - b. media (televisi, radio, surat kabar, majalah) dan percetakan;
 - c. perhotelan dan pariwisata;
 - d. industri angkutan (darat, laut dan udara);
 - e. properti;
 - f. ekspor dan impor;
 - g. perikanan;
 - h. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - i. energi;
 - j. semen;
 - k. pertambangan dan sumberdaya mineral;
 - l. telekomunikasi;
 - m. keuangan dan jasa di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - n. bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Rakyat Papua Sejahtera HC dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya dan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Holding Company dapat membentuk berbagai perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian secara seksama.
- (3) Usulan, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama Komisaris dan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

(4) Direksi/5

- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan perusahaan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dengan merujuk dan memperhatikan Pasal 17 peraturan daerah ini.
- (5) Pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memimpin dan mengelola perusahaan dengan merujuk dan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16 peraturan daerah ini.
- (6) Mekanisme kerja, pertanggungjawaban dan pengawasan antara Holding Company dengan perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Provinsi Papua diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar.

BAB VI
ORGAN
Pasal 8

Organ PT Rakyat Papua Sejahtera HC adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB VII
RUPS
Pasal 9

- (1) Gubernur bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham perusahaan perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan bertindak selaku pemegang saham pada perusahaan perseroan dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang mendapatkan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur untuk mendapatkan keputusan di dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - e. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - f. kerjasama persero;
 - g. pengalihan aktiva; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran perusahaan perseroan.

Pasal 10

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar, peraturan ini dan/atau perundangan yang bertaku.
- (2) Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 11/6

Pasal 11

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 13

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 14

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau;
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali pada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan sendiri pemanggilan RUPS.
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur lebih rinci di dalam anggaran dasar.

BAB VIII DIREKSI Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 - b. membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi penisaahan;
 - c. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 tahun;
 - d. rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - f. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. membina karyawan;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - i. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - j. menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris;
 - k. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 1. melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, di mana paling sedikit satu kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan;
- (3) Dalam hal Direksi mewakili perusahaan di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Direksi dapat memberi kuasa kepada penasehat hukum, baik sendiri maupun bersama-sama;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar, serta tata tertib dan cara menjalankan perusahaan yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam mengelola PT. Rakyat Papua Sejahtera HC mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi;

c. membuat/8

- c. membuat kebijakan kepegawaian termasuk penggajian;
 - d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menandatangani perjanjian dan/atau perikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. melakukan perundingan atas kontrak-kontrak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin serta operasional perusahaan dan anak-anak perusahaan; dan
 - g. mengangkat tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang professional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Hal lainnya mengenai wewenang Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan ini dan/atau seperti diatur pada anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan dilakukan dalam RUPS,
- (2) Dalam hal Gubernur bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki profesionalisme dan integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan; dan
 - d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRP, perguruan tinggi dan kalangan profesional sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen, yang antara lain memuat : dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur kemudian di dalam anggaran dasar.

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan dan bisnis serta bidang lain yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan perusahaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan di dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- (3) Susunan struktur organisasi pimpinan perusahaan dan anak perusahaan dan/atau hal ikhwal lainnya mengenai perusahaan, diatur lebih lanjut dengan anggaran dasar.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, bilamana anggota direksi sesudah masa jabatan kedua, dinilai memiliki prestasi yang luar biasa karena peningkatan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (3) Komisaris harus mengajukan calon Direksi kepada RUPS paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) tahun;
 - h. tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan i, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh RUPS.
- (4) Dewan Komisaris memeriksa pengajuan Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Dewan Komisaris memberi pendapatnya atas pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mengambil putusan.
- (6) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota Direksi dimaksud,
- (7) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum ada keputusan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali.

Pasal 22

- (1) Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Kontrak-kontrak yang mengandung investasi financial yang substansial atau memberikan pengaruh besar terhadap operasional perusahaan.
 - b. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan;
 - c. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan;
 - d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Rencana tindakan sebagaimana tersebut di dalam ayat (1) ditandatangani bersama Komisaris disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IX DEWAN KOMISARIS Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris PT. Rakyat Papua Sejahtera HC mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai kebijakan umum pemegang saham;
 - b. memberikan nasihat kepada Direksi;
 - c. memberikan persetujuan dan menandatangani rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang disiapkan Direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 tahun;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang diajukan oleh Direksi;
 - e. memberikan persetujuan dan menandatangani laporan tahunan yang memuat neraca akhir tahun buku, neraca gabungan perusahaan satu grup, selain masing-masing perusahaan, pelaksanaan program dan hasilnya, kegiatan utama, rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, dan realisasi penggunaan anggaran serta laporan keuangan termasuk neraca perhitungan laba/rugi yang disiapkan Direksi dan disampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan; dan
 - f. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan menjalankan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris PT. Rakyat Papua Sejahtera HC mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
 - c. memeriksa rancangan rencana kerja jangka panjang perusahaan yang disiapkan Direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 tahun;
 - d. memeriksa Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan yang diajukan Direksi;
 - e. mengawasi dan memeriksa keuangan dan program kerja pada tahun berjalan;
 - f. mengawasi dan memeriksa laporan tahunan yang disiapkan Direksi dan disampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. memeriksa pengajuan pembelaan dan memberikan pendapat atas pembelaan anggota Direksi yang diberhentikan; dan
 - h. memberhentikan/11

- h. memberhentikan sementara Anggota Direksi dan menghentikan gaji tunjangan dan fasilitas Direksi dimaksud.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sesuai penetapan anggaran dasar untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
- (3) Dewan Komisaris dapat diberikan wewenang oleh RUPS dan anggaran dasar untuk mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu serta untuk waktu tertentu.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris perusahaan dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Gubernur bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Gubemur.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, mempunyai integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang luas di bidang usaha perusahaan dan mempunyai waktu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan;
 - d. Orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. daerah dan sektor keuangan lainnya.
- (4) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur kemudian di dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris perusahaan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independent.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang pengawasan perusahaan diantara anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dan di dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Komposisi, pembagian tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 27/12

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris berhenti atau dapat diberhentikan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban seperti telah diatur di dalam peraturan ini, anggaran dasar maupun tugas yang diputuskan RUPS;
 - f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) tahun;
 - h. tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf i, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh RUPS.
- (4) RUPS membentuk komite untuk memeriksa pengajuan pembelaan anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengambil putusan.
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka RUPS dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris dimaksud.

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan membentuk komite-komite untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Komite dimaksud meliputi Komite Rekrutmen dan Numerasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.
- (3) Cakupan lingkup tugas dan kewenangan komite, tata cara dan mekanisme kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur di dalam anggaran dasar.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib mencurahkan tenaga dan pikiran, perhatian secara penuh untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

(2) Anggota/13

- (2) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilarang memiliki konflik kepentingan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukannya. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka:
 - a. anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
 - b. pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Untuk menghindari keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan dan/atau mengurangi keuntungan perusahaan, perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan internal meliputi :
 - a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai, antara lain tata cara pengambilan keputusan ; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
- (4) Mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi maupun pimpinan perusahaan lainnya, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali atas kepentingan perusahaan diizinkan oleh RUPS.

BAB XI MODAL Pasal 30

- (1) Modal dasar PT. Rakyat Papua Sejahtera HC terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PT. Rakyat Papua Sejahtera HC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penambahan dan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi modal perusahaan, modal dari pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat maupun pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan tetap memperhatikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tetap merupakan pemegang modal mayoritas pada Holding Company, perusahaan daerah maupun anak-anak perusahaan daerah.

Pasal 31

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000.00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua sekurang-kurangnya 70 %.
- (4) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
- (5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan perusahaan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Saham pemerintah yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (3) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju.
- (5) Nilai nominal saham, daftar pemegang saham dan penambahan modal dan kekayaan diatur dalam peraturan tersendiri dalam anggaran dasar dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TAHUN BUKU Pasal 33

Tahun Buku PT. Rakyat Papua Sejahtera HC adalah tahun takwim.

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN PAPUA SEJAHTERA Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran PT. Rakyat Papua Sejahtera HC pada RUPS.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran PT. Rakyat Papua Sejahtera HC oleh RUPS belum ada keputusan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggaran PT. Rakyat Papua Sejahtera HC dimaksud dianggap telah disahkan.

BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 35

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan mengenai perhitungan tahunan laba/rugi untuk setiap tahun buku kepada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan secara terperinci dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan tidak terbatas dari neraca, pernyataan hasil usaha, laporan arus kas dan perubahan ekuitas, baik untuk perusahaan maupun untuk setiap anak perusahaan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjelaskan neraca dan laporan dari holding company maupun untuk setiap anak perusahaan.
- (4) Direktur dan komisaris menandatangani laporan dan menyatakan bahwa laporan dimaksud telah disiapkan dengan seksama dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya yang diperoleh perusahaan, anak perusahaannya, maupun kelompok usaha secara keseluruhan.
- (5) Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi internasional dan/atau nasional atau sebagaimana yang diharuskan oleh asosiasi akuntan Indonesia.

(6) Laporan/15

- (6) Laporan keuangan perusahaan maupun anak perusahaan harus diaudit oleh akuntan public yang memiliki reputasi dan mengikuti standar internasional, yang kemudian akan menghasilkan laporan yang mengesahkan kebenaran dari laporan-laporan keuangan tersebut.
- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mengajukan Laporan Keuangan Tahunan ke RUPS tidak ada keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (8) Selama tahun takwim apabila usaha perusahaan dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak lazim itu harus dilaporkan secara terinci kepada RUPS segera sesudah keadaan itu diketahui.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
HASIL PERUSAHAAN
Pasal 36

- (1) Kekayaan dan sumberdaya keuangan perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada uang tunai, investasi dan kekayaan lain, dikelola secara benar dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan serta keuntungan perusahaan,
- (2) Semua transaksi keuangan harus dicatat secara benar, dilaporkan dan diperiksa dalam cara yang transparan, serta perusahaan memastikan tidak terlibat dalam praktek- praktek akuntansi yang akan menyembunyikan atau mengaburkan kepemilikan dan penggunaan setiap kekayaan.
- (3) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (4) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional (gaji dan tunjangan), penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam PT. Rakyat Papua Sejahtera HC diputuskan oleh RUPS.
- (5) Perumusan mengenai penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar ditentukan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (6) Tata cara untuk mengurus dan menggunakan lain-lain anggaran khususnya dana kesejahteraan dan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KARYAWAN
Pasal 37

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan hukum karyawan diatur di dalam anggaran dasar dan ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) RUPS dapat memerintahkan Dewan Komisaris atau Komite yang dibentuk untuk suatu tugas tertentu untuk mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan tentang segala sesuatu mengenai pengelolaan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC, menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu RUPS dapat menunjuk Akuntan Publik dan/atau membentuk Komite dengan tugas tertentu yang meliputi dan tidak terbatas dalam melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC serta pertanggungjawabannya, dan hasilnya dilaporkan kepada RUPS.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 39

- (1) Pembubaran PT. Rakyat Papua Sejahtera HC dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Semua kekayaan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur disampaikan kepada RUPS yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC yang sebenarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran diatur dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
ANGGARAN DASAR
Pasal 40

- (1) Anggaran dasar mengatur dan memuat hal-hal yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran dasar mengatur dan memuat ketentuan lain yang belum cukup diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Gubernur menetapkan anggaran dasar untuk pertama kalinya.
- (4) Penetapan dan perubahan atas anggaran dasar dilakukan dalam RUPS.
- (5) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan perusahaan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;
 - c. jangka waktu berdirinya perusahaan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau
 - f. status perusahaan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya; dan
 - g. hal-hal lainnya yang akan ditentukan di dalam anggaran dasar.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk menyesuaikan diri dan tunduk pada Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX/17

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
TEDJO SOEPRAPTO

